



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**NOMOR : 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada ayat (1) menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ayat (2) menyebutkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 182/HK.03.1-Kpt/81/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 187/HK.03.1-Kpt/81/Prov/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018;
  3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Nomor : 716/BA/81/PROV/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018 dalam Model DC-KWK.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU TAHUN 2018.**

**KESATU :** Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yang dituangkan dalam DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 1. **Ir. SAID ASSAGAFF dan Ir. ANDERIAS RENTANUBUN**, dengan perolehan suara sebanyak **251,036 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Enam)** suara;
  - b. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 2. **IRJEN POL (Purn) Drs. MURAD ISMAIL dan Drs. BARNABAS ORNO** dengan perolehan suara sebanyak **328,982 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua)** suara;
  - c. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 Nomor Urut 3. **HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH., M.Si dan H. ABDULLAH VANATH, S.Sos., M.MP**, dengan perolehan suara sebanyak **225,636 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu, Enam Ratus Tiga Puluh Enam)** suara.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, pukul **Delapan Belas Tiga Puluh Menit** Waktu Indonesia Bagian Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 9 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**

ttd

**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

**Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**

**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat,**

  
**D. Pinontoan**